KEDUDUKAN HUKUM *COVERNOTE* NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKAL PINANG

TESIS

Oleh :

Adi Yusman

NIM : 21302000104

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

KEDUDUKAN HUKUM *COVERNOTE* NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKAL PINANG

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Oleh :

Adi Yusman

NIM : 21302000104

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

KEDUDUKAN HUKUM *COVERNOTE* NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKAL PINANG

TESIS

Oleh :

Adi Yusman

NIM : 21302000104

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. Gunarto.,S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

KEDUDUKAN HUKUM *COVERNOTE* NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKAL PINANG

TESIS

Oleh :

Adi Yusman

NIM : 21302000104

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Prof. Dr. Gunarto.,S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Anggota

Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.
NIDK : 89-8774-0022

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Yusman

NIM. : 21302000104

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan

Adi Yusman
21302000104

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Yusman

NIM. : 21302000104

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis/ ~~Disertasi*~~ dengan judul :

"Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan

Adi Yusman

21302000104

MOTTO

"Kedamaian finansial bukanlah perolehan barang melainkan belajar untuk hidup dengan lebih sedikit dari yang dihasilkan sehingga kamu dapat mengembalikan uang dan memiliki uang untuk diinvestasikan. Kamu tidak bisa menang sampai melakukan ini."

- Dave Ramsey-

"Orang terkaya yang kesenangannya paling murah."

-Henry David Thoreau-

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta, Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan motivasi kepada penulis.
- Terima kasih Rekan-rekan kerja dan teman-teman kuliah yang memberikan motivasi selama kuliah.
- Semua pihak yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang". Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas

ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besamya.

Penulis,

Adi Yusman

ABSTRAK

Covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Covernote dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena covernote bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kedudukan hukum covernote notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang. 2). Proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada covernote notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum covernote notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang adalah covernote digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Covernote notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena covernote pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. Covernote yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan. Covernote tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya covernote ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. 2). Proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada covernote notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang diselesaikan melalui jalur litigasi/gugatan ke pengadilan. Notaris G terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara. Dalam putusan Pengadilan Notaris harus bertanggungjawab secara pidana dan denda. Penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang dan dimungkinkan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam hal terjadinya kredit macet sebelum terbitnya hak tanggungan memberikan kedudukan kepada bank hanya sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Kata Kunci: Kredit, Covernote, Notaris

ABSTRACT

The covernote is not regulated in the Notary Position Act (UUJN), so the consequences caused by the covernote apply to general legal provisions, both civil and criminal. Covernote can be interpreted as not included as an authentic deed, because the covernote is not a deed that is regulated and confirmed in the Legislation. The purpose of this research is to find out: 1) The legal position of a notary covernote on a credit agreement in the event of bad credit at Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang. 2). The process of settling bad loans in a credit agreement based on a notary covernote at Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

The approach method used in this study is an empirical juridical approach. The specification of the research used is descriptive analytical research. This type of data uses primary data and secondary data with library research and interview collection methods. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of the study concluded: 1) The legal position of a notary covernote in a credit agreement in the event of bad credit at Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang is that the covernote is used as the basis for credit disbursement. Notary covernotes should not be used as a basis for credit disbursement, because basically covernotes are only temporary guarantees. A covernote made by a notary is usually only a statement that the certification process is still in progress. The covernote does not have a legal umbrella because it is not regulated in the Legislation, both the Banking Law and the UUJN, so that the consequences that will then be caused by the existence of this covernote apply legal provisions both criminally and civilly. 2). The process of settling bad loans in a credit agreement based on a notary covernote at Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang is completed through litigation/lawsuits to court. Notary G was proven to have committed a criminal act of corruption together and was detrimental to the state. In the decision of the Notary Court, they must be criminally responsible and fined. The use of a notary covernote in a credit agreement is basically not prohibited and is possible under the Banking Law and the Mortgage Law. In the event of non-performing loans before the issuance of mortgage rights, the bank only serves as a concurrent creditor. Legal protection for banks is based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code.

Keywords: Credit, Covernote, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Konseptual 9

F. Kerangka Teoritis 13

G. Metode Penelitian 18

1. Metode Pendekatan 18

2. Spesifikasi Penelitian 19

3. Jenis dan Sumber data 19
4. Teknik Pengumpulan Data 21
5. Metode Analisis Data 23
H. Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris 25
1. Pengertian Notaris 25
2. Dasar Hukum Notaris 27
3. Hak dan Kewajiban Notaris 29
4. LaranganBagi Notaris 32
5. Pemberhentian Notaris 34
B. Tinjauan Umum mengenai *Covernote* 35
C. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan 37
1. Pengertian Bank 37
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank 38
3. Jenis Bank 40
D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit 45
1. Pengertian Kredit 45
2. Unsur-Unsur Kredit 47
3. Tujuan dan Fungsi Kredit 48
4. Jenis-jenis Kredit 52
5. Jaminan Kredit 56
E. Tinjauan Umum Mengenai Kredit dalam Perspektif Islam 58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A. Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang 64

B. Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Yang Didasarkan Pada *Covernote* Notaris Di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang 89

C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan 112

BAB IV PENUTUP 114

A. Simpulan 114

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikator meningkatnya roda perekonomian di Indonesia saat ini ditandai dengan berbagai faktor salah satunya ialah meningkatnya kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha oleh pelaku usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial yang baik dari pelaku usaha. Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan berbagai ragam cara salah satunya adalah meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui perbankan. Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Pemberian suatu kredit dari bank kepada nasabah selaku debitur tentunya untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pemberian kredit tersebut maka diperlukan peranan dari Notaris terkait akta-akta otentik. Akta Notaris yang di buat sesuai kehendak penghadap yang berkepentingan guna

[1] I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan. *Jurnal Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.62

memastikan atau menjamin hak dan kewajiban penghadap kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah di mengerti sesuai dengan kehendak penghadap dan membacakan kepada penghadap tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris di tuangkan dalam akta notaris.[2] Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang yang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.[3]

Notaris yang mempunyai hubungan kerja dari bank terkait dengan pembuatan akta otentik dan pendaftaran jaminan kredit maka notaris berwenang membuat akta yang dapat memperlihatkan bahwa adanya perbuatan hukum dari bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) dihadapan notaris, sehingga adanya akta yang dicetak oleh Notaris adalah hal yang sangat penting bagi para pihak untuk dapat melindungi kepentingannya.[4]

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau authentik, atau akta otentik. Keberadaan akta Notaris di dalam Negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan

---

[2] Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia**,** Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hal. 46.

[3] Habib Adjie, 2008, *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hal.14.

[4] Heny Pratiwi, Kekuatan Hukum *Covernote* Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet , *Jurnal Hukum Kenotariatan,* Volume 4 Nomor 3 Desember 2019, hal.499

kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hokum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang membuatnya.[5] Pada perjanjian kredit bank peran Notaris melalui akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Kepastian hukum tersebut menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam akta otentik. Hal ini mengingat akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna. Pada perjanjian kredit bank, akta otentik merupakan bukti dari adanya perbuatan hukum berupa pemberian kredit bank kepada nasabahnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris notaris berwenang untuk membuat akta-akta selain akta yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun yang dimaksud dengan PPAT itu sendiri adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum memiliki kewenangan antara lain membuat akta-akta atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Terkait dengan kewenangan notaris yang tertera di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian. Di antara akta dan

[5] Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.657

surat yang dibuat oleh Notaris adalah surat keterangan yang disebut *covernote*. *Covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Namun pada praktiknya terdapat pihak perbankan yang menggunakan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit.[6] Berdasarkan hal-hal yang diuraikan mengenai tugas dan kewenangan Notaris menurut Undang-undang yakni Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat satu pun penjelasan dan hal yang menegaskan bahwa Notaris dapat mengeluarkan *Covernote* untuk menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan masih dalam proses.

Covernote hadir dalam praktek pencairan kredit sudah menjadi suatu kebiasaan yang hidup dalam dunia praktek Notaris/PPAT yang menjalin hubungan kerja sama dengan bank sebagai kreditur. Sebagaimana dalam hal perjanjian kredit, yang kemudian dibuatkan SKMHT dan APHT, semuanya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, meskipun secara administratif belum selesai, dan si pihak debitur membutuhkan dana dengan segera, maka untuk menengahi baik kepentingan dari Bank sebagai pemberi kredit dan para pihak sebagai debitur, maka Notaris akan mengeluarkan *Covernote*, yang menyatakan bahwa tindakan hukum para penghadap tersebut telah selesai dilakukan, jika Bank telah menerima *covernote* tersebut, artinya telah memberi cukup alasan bagi bank untuk mencairkan kredit tersebut

[6] Singgih Budiyono, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta,* Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.785

kepada debitur. Sehingga pada dasarnya *covernote* tersebut dapat dilakukan oleh Notaris dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.[7]

Covernote adalah sebuah surat yang isinya merupakan keterangan yang dibuat oleh seorang Notaris pada saat telah terjadi perjanjian kredit. *Covernote* bertujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan atau jaminan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan bank. Bank dalam hal ini bertindak selaku kreditor atau pemberi kredit. *Covernote* sangat dibutuhkan oleh kreditur selaku pihak yang pemberi pinjaman (berpiutang), karena memuat kesanggupan dari Notaris dalam menjalankan isi dari *covernote* tersebut.

Covernote yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *Covernote* hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.[8] Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian garansi sebagaimana pasal 1316 KUHPerdata. Seorang Notaris adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam rangka untuk membuat *covernote* yang mencantumkan janji dan kesanggupan dari Notaris tersebut kepada pihak bank yang

[7] Nadya Tahsya, Pertanggungjawaban Notaris Atas *Covernote* Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, *Jurnal Notary* UI, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2020, hal. 499

[8]Dicky Irfandi, Mohamad Fajri Mekka Putra dan Siti Hajati Hoesin, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 001 , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hal.15

memerlukan *covernote*.[9] Dalam praktiknya *covernote* menjadi sangat penting keberadaannya, dan oleh karenanya *covernote* hanya mengikat secara moral dan muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan bentuk mengikatnya itu hanya terletak pada notaris apabila notaris tidak menyangkal tandatangannya.[10]

Covernote Notaris tidak memiliki kekuatan hukum sebagai ambtelijke acte, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ke arah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan, dan sepenuhnya tergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 KUH Perdata. *Covernote* tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya *covernote* berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Prakteknya, *covernote* umumnya dibuat dan diterbitkan oleh Notaris untuk kepentingan para pihak yang memerlukan. *Covernote* dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena *covernote* bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Praktiknya, Bank akan menyetujui permohonan kredit calon debitor hanya dengan dasar *covernote* yang diterbitkan oleh notaris. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kerugian bagi bank, yaitu terjadinya kredit

---

[9] Juliyanto, D. W., & Imanullah, M. N "Problematika *Covernote* Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan". *Jurnal Repertorium*, Volume 5, Nomor 2, 2017, hal. 5

[10] Desy Amelia Rosyidah , Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengelurkan *Covernote* dalam Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma, Agustus 2019

macet.[11] Kasus Kredit macet pada Bank BRI Kota Pangkalpinang, Propinsi Bangka belitung, dimana dalam kasus ini melibatkan Notaris terkait dengan *covernote* yang dibuatnya. Selain melibatkan notaris, kasus ini melibatkan kalangan pengusaha, oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pegawai Bank BRI. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai "Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang"

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

[11] Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019 hal, 193

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mermpunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
   a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
   b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
   c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.
2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak dalam pembuatan akta Notaris, khususnya tentang kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet.

b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.[12] Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.[13] Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum

Arti kata kedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pindah, ganti, tukar, ubah. Sedangkan hukum dalam Kamus Hukum diartikan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran

[12]Paulus Hadisoeprapto, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

[13]Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

terdapat sanksi.[14] Kedudukan hukum disebut juga *legal standing*. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.[15]

2. *Covernote*

Covernote adalah sebuah surat yang berisi keterangan yang dibuat oleh seorang notaris dimana *covernote* tersebut diterbitkan oleh Notaris pada saat telah terjadinya perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan bank. Bank dalam hal ini bertindak selaku kreditor atau pemberi kredit.[16]

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan

[14] Yan pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 284.

[15] Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 176.

[16] Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, I Made Arya Utama, Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3 , Desember 2018, hal.448.

langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.[17]

Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang. [18]

4. Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui

---

[17] Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

[18] Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.[19] Perjanjian kredit adalah perjanjian riil yang artinya perjanjian kredit lahir disamping karena persesuaian kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barang. Perjanjian kredit juga merupkan perjanjian formal yang artinya perjanjian kredit lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu yang dalam hal ini formalitasnya adalah penandatanganan perjanjian kredit.

6. Kredit Macet

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.[20]

7. Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya.[21]

8. Pangkal Pinang

Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal

[19] Sutarno. *op.cit.*, hal. 6

[20] https://www.bfi.co.id/id, diakses tanggal 11 April 2022, pukul 22.00 WIB

[21] https://bri.co.id/, diakses tanggal 11 April 2022, pukul 22.20 WIB

9 februari 2001 Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara Etimologi Pangkalpinang berasal dari dua kata yaitu Pangkal atau Pengkal dan Pinang (areca chatecu). Pengkal atau Pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti, pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai, sedangkan pohon Pinang, adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 adalah 208.520 orang dengan komposisi 106.879 laki-laki dan 101.641 perempuan.[22]

F. Kerangka Teoritis

Pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini maka diberikan teori hukum sebagai dasar analisis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun teori hukum / kerangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Redbruch

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

[22] https://pangkalpinangkota.bps.go.id/. diakses tanggal 11 April 2022, pukul 23.30 WIB

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[23]

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[24]

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.[25] Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

---

[23] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

[24] C.S.T. Kansil, Christine , Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

[25] *Ibid*, hal. 25

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:[26]

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen

Pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang

[26] Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.[27]

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa :

> *a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he be ars the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed againts the immediate delinquent, it is his o wn behavior for which an individual is responsible. I n this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*[28]

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.[29] Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (responsibility) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum

---

[27] Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum* , Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

[28] Hans Kelsen, 1944, *General Theory Of Law And State*, New York , hal. 65.

[29] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 6

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[30]

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dapat

[30] Hans Kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.[31]

G. Metode Penelitian

Menurut Soekanto sebagaimana dikutip Hamidah Abdurrachman bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[32] Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.[33] Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris Yuridis empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.[34] Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul

---

[31] *Ibid.,*

[32] Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

[33] Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.1

datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).[35] Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.[36] Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang detail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, sedangkan analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memberikan jawaban tentang kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan pegawai di bank BRI kota Pangkal Pinang.

---

[35] Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 15

[36] Sumardi Suryabrata, *1993, Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[37] Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
   a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b) HIR.
   c) KUH Perdata.
   d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
   e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur tentang Hukum Perdata dan Kenotariatan, karya tulis ilmiah, jurnal.
3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

[37] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 318.

dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode yang dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder. Studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpukan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan mempuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap :

1) Buku-buku literature.
2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3) Dokumen pendukung lainnya.

b. Wawancara

Studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara

ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.[38] Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).[39] Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti gunua memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bebas terpimpin, dimana metode ini menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan mengembangkan secara bebas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

[38] Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95
[39] HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatatif*, UNS Press, Surakarta, hal.58

5. Metode Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. [40]

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

[40] Andi Mappiare AT, 2009, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Jenggala Pustaka Utama, Malang, hal. 8

Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sitematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris, Tinjauan Umum mengenai *Covernote*, Tinjauan Umum Mengenai Perbankan, Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum Mengenai Kredit Macet dan Tinjauan Umum Mengenai Kredit dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang serta proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literia*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.[41] Notaris yang dalam bahasa inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini : [42]

a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia *(reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris–ambt in Indonesie)*telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

> "Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai

[41] G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

[42] Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

> semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti denga tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipanya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia)*, yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

1) Membuat akta autentik
2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tenteng Jabatan Notaris. Notaris adalah :

> "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".[43]

c. Hukum Inggris

Notaris dalam hukum Inggris dikonstruksikan sebagai :

"*A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business*".[44]

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

1) Yang dilantik menurut hukum;
2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.[45]

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

---

[43] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[44], http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public,akses, tanggal 28 Juni 2022, pukul 16:39

[45] Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.35

> "Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tecapainya kepastian hukum".

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upava untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan

psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.

c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.

d. Pembenukan majelis kehormatan Notaris.

e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.

f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis, dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Notaris dengan adanya masalah itu, maka perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan

Notaris. Hak atau *right* (bahas inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepkan sebagai:

> "Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu."[46]

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa lnggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa jerman), merupakan:

> "Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu".[47]

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa lnggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalarn perbuatan hokum.
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

---

[46] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

[47] *Ibid*, hal. 467

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

n. Menerima magang calon Notaris

o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.[48]

4. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

[48] Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

c. Merangkap sebagai pegawai negeri.

d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara

e. Merangkap jabatan sebagai advokat,

f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.

h. menjadi Notaris pengganti.

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Pemberhentian sementara

c. Pemberhentian dengan hormat

d. Pemberhentian dengan tidak hormat. [49]

[49] Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

5. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (l) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

a. Meninggal dunia
b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun
c. Permintaan sendiri
d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
e. Merangkap jabatan.

Berhentinya Notaris dari jabatannya walaupun umur 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Berada di bawah pengampuan.

c. Melakukan perbuatan tercela.

d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris

e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.[50]

B. Tinjauan Umum mengenai *Covernote*

Covernote berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata, yakni cover dan note, dimana cover berarti tutup dan note berarti tanda catatan. Maka *covernote* berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari *covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya.[51]

Pengertian *covernote* dalam Kamus Bank Sentral Republik Indonesia, *covernote* disebut sebagai nota keterangan yaitu surat keterangan yang

[50] Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

[51] Syafran Sofyan, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, *RENVOI, Jembatan Informasi Rekan, Jurnal Renvoi Mediatama*, 2014, Jakarta Selatan, hal.76

menyatakan tentang suatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu : misalnya, dalam perjanjian kredit (bank konvensional), pembiayaan (bank syariah), sertipikat tanah milik debitur dikuasai oleh notaris dalam rangka proses balik nama, apabila bank setuju dapat dibuat nota keterangan/*covernote*. Pada praktek perbankan untuk mempercepat pencairan pembiayaan dengan pertimbangan bahwa apabila pencairan pembiayaan menunggu pendaftaran hak tanggungan, atau jaminan fidusia akan memakan waktu yang lama, sedangkan mengingat penggunaan dana relatif mendesak maka bank sering meminta notaris untuk mengeluarkan *covernote*.[52]

Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris yang berisikan keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek yang dijaminkan kepada Bank sedang dalam proses. Dikeluarkannya *covernote* ini adalah sebagai pembantu dan pegangan untuk Bank dalam melakukan proses pencairan kredit pinjaman oleh Bank kepada nasabah, walaupun *covernote* sendiri tidak memiliki kepastian hukum, namun hanya mampu memberikan keterangan bahwa jaminan obyek sedang dilakukan pengecekannya, dan atas keterangan tersebut Notaris berkewajiban menyelesaikan proses pengecekan atas obyek jaminan tersebut sehingga dapat diterbitkan APHT dan dikeluarkanlah sertifikat hak tanggungan

[52] Dyah Ayu Rafikasari, *Loc.cit.*

dengan atas nama pemegang hak tanggungan yaitu Bank atas dasar APHT tersebut.[53]

C. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.[54] Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.[55] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayarandan peredaran uang.[56]

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk

---

[53] Diah Oktarini, Dharma Kusuma, Peran dan Fungsi *Covernote* Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 Nomor 4 Desember 2020, hal.813

[54] Fransisca Claudya Mewoh, dkk, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Tahun 2016, hal. 2

[55] Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 7.

[56] *Ibid.*, hal. 8

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan. [57]

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha

[57] Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.[58] Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat. [59]

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).[60] Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.[61]

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

---

[58] Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hal. 16.

[59] Setiana Eka Rini, Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015, hal. 24.

[60] Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal. 14

[61] Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.[62]

3. Jenis Bank

a. Dilihat dari Segi Bidang Usahanya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).49 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[62] Hermansyah, *Op Cit*, hal. 20.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
   a) Perseroan Terbatas.
   b) Koperasi.
   c) Perusahaan Daerah.
2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
   a) Perusahaan Daerah.
   b) Koperasi.
   c) Perseroan Terbatas.
   d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

1) Bank Pemerintah

Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[63] Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan

[63] Zainal Asikin, *Op.Cit,* hal.38.

Negara (BTN), Bank Mandiri, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, dsb.[64]

2) Bank Swasta Nasional

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Universal. dsb.[65]

3) Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing,54 modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.55 Contohnya: ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Chase Manhattan Bank, Deutsche Bank, dsb.[66]

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini

[64] Kasmir, *Op. Cit,* hal.22.
[65] *Ibid.,* hal.22
[66] *Ibid*, hal. 23

menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:[67]

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

[67] *Ibid.,* hal.24

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. [68]

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Penentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).

[68] *Ibid.*, hal.25

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyyah bittamlik).

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syarah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.[69]

D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudny si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikanterlebih dahulu bank mengadakan analisis

[69] *Ibid.,* hal.25

kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.[70]

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adlah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengen imbalan atau bagi hasil.[71]

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang diteteapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Yang menjadi perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah

[70] Kasmir, 2016, *Bank dan Perbankan,* Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 112
[71] *Ibid*, hal. 113

terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh memalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.[72]

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:[73]

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

[72] *Ibid*, hal. 114
[73] *Ibid*, hal. 115

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan

pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:[74]

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagao balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative besar.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang

[74] *Ibid*, hal. 116

disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

Tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pemberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kreit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat meengurangi

pengagguran. Disamping iitu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji karyawan yang bekerja dipabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kreit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:[75]

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau

[75] *Ibid*, hal. 120

membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Usaha

Kredit modal usaha merupakan kedit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasi perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Krdit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengambaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2) Kreditor peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis udaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambah emas, minyak atau timah.
5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
8) Sektor-sektor lainnya.[76]

5. Jaminan Kredit

Upaya untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dan resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

[76] *Ibid*, hal. 123

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.[77]

a. Kredit dengan Jaminan

1) Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
2) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.
3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

[77] *Ibid*, hal.125

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu.biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional. Sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap proyek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

E. Tinjauan Umum Mengenai Kredit dalam Perspektif Islam

Keadaan sistem ekonomi semacam ini dalam catatan sejarah perkembangan islam sejak lama menjadi perhatian dari islam itu sendiri. Islam menilai kedua bentuk hukum tersebut sebagai satu permasalahan yang penting untuk dibahas. Itulah sebabnya sejak dimana Rasulullah hidup hingga sampai kepada masa para alim ulama telah memberikan perhatian terhadap dua hukum ini, yaitu Bunga Bank dan Kredit dalam Pandangan Islam. Para Alim Ulama mengatakan, bahwa Bunga Bank dan Kredit merupakan sistem dagang yang tergolong pada status non syar'i, alias "Riba". Karena Bunga Bank dan Kredit mengandung unsur memberatkan sebelah pihak, padahal didalam islam dagang yang sesuai dengan anjuran syar'i adalah saling menguntungkan dan jika rugi adalah sama-sama merasakan kerugian. Oleh karena itu, jika Bunga Bank dan Kredit menurut ulama yang sepakat menyimpulkan hal ini adalah Riba maka setiap yang

riba adalah haram alhasil maka bermula Bunga Bank dan Kredit tersebut adalah berhukum haram.[78]

Alasan pengharaman Bunga Bank dan Kredit yang telah disimpulkan oleh para alim ulama tentunya terdapat beberapa alasan, selain pada alasan yang telah disebtukan diatas Bunga Bank dan Kredit juga merupakan sistem dagang bersayarat. Contohnya seperti sang pemilik utang yang memberi utang dengan kadar 100 kepada peminta utang dalam tempo pengembalian utang adalah satu minggu maka saat masa tempo telah habis pinjaman ini menjadi bersyarat 130 atau lebih. Cara seperti ini tentunya didalam islam sangatlah tidak dianjurkan, baikkah ia itu hutang, berjualan ataupun saling tukar menukar barang sesuatu jika bersyarat maka tidak dibolehkan. Demikianlah yang terjadi pada Bunga Bank dan Kredit saat ini, didalam islam sistem dagang semacam ini tentunya tergolong sama seperti riba.

Al-Qur'an sendiri Allah menyebut kata "Riba" sebanyak 8 kali dalam 6 ayat. Semuanya dibahaskan pada katagori haram dan perbuatan dosa. Allah SWT berfirman :

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :
Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

[78]https://www.alwaliyah.com/2018/02/ l, diakses 22 Juni 2022

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[79]

Selain itu juga terdapat dalam firman Allah :

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[80]

Rasulullah SAW menyatakan perang kepada riba dan orang-orang yang memungut riba, disamping menjelaskan bahaya riba bagi masyarakat, beliau bersabda :

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Artinya :

"Apabila riba dan zina sudah merajalela di suatu negri, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk menerima adzab Allah".[81]

Para ulama memandang riba adalah sebagai jalan mengambil keuntungan sebalah pihak yang dapat merugikan ataupun memberatkan pihak lainnya maka hukumnya sangat diharamkan. Para Ulama fiqih seluruhnya sepakat mengenai makna keharaman riba diatas, Syeikh Dr. Yusuf Qhardawi mengatakan bahwa Riba termasuk didalamnya masalah

[79] Qs. Ar-Ruum ayat 39

[80] Qs. Annisa ayat 161

[81] Hadist ini di riwayakan oleh Al-Hakim. (Dan hadist yang semakna dengannya adalah berasal dari riwayat Abu Ya'la dengan Isnad Bagus). Takhrij no.344

Kredit adalah diharamkan, alasannya adalah karena terdapatnya sifat "Ziyadah", yaitu mengambil keuntungan sebelah pihak.[82]

Banyak kitab yang dapat menjadi rujukan pembahasan mengenai hal itu, salah satunya adalah berasal dari Syeikh Muhammad Al-Marsafi, beliau membuat 3 klasifikasi sistem ekonomi riba sebagai berikut:[83]

1. Riba Al-Fahli : Yaitu tukar menukar dengan dua barang yang sama namun tidak sama takaran timbangan dan ukurannya. Contohnya seperti menukar emas dengan emas ataupun perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum yang keduanya tidak sama harga dan ukurannya.
2. Riba Al-Yad : Yaitu berpisah tempat akad (jual beli) sebelum pastinya pembelian atau pembatalan. Contohnya seperti si penjual dengan pembeli masih dalam proses satu akad barang, lalu si penjual menjual barang yang masih dalam akad tersebut kepada pembeli yang lain tanpa ada persetujuan ataupun kepastian "beli" atau "batal" dari si pembeli.
3. Riba An-Nasa : Yaitu penukaran dua barang yang sejenis ataupun tidak sejenis dengan syarat dibebrikan keuntungan yang lebih. Contohnya seperti dua orang yang saling menukarkan barang dengan dua jenis barang yang berkualias namun beda produksinya dengan melebihkan harga pada satu pihak kepada yang lainnya.

---

[82] Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Rabbani Press , Jakarta, h. 308

[83] Hasyiah Al-Bujairimi, *Syeikh Al-Kabir Muhammad Al-Marsafi*, Juzu : II, cet. Darul Fikri, hal. 19

Berdasarkan seluruh gambaran singkat yang telah dijelaskan diatas bahwa Hukum Bunga Bank atau Kredit adalah haram. Keharaman ini berdasarkan pada beberapa illat atau alasan tertentu yang dapat disimpulkan sebagai berikut :[84]

1. Bunga Bank dan Kredit adalah haram jika didalamnya terdapat penambahan atau keuntungan oleh sebahagian pihak.
2. Bunga Bank dan Kredit adalah Haram jika dapat memberatkan pihak yang lain
3. Bunga Bank dan Kredit adalah Haram jika terdapat kecurangan, baik pencurian, pengolahan antara haram dan halal ataupun campuran dua jenis barang yang tak seimbang.
4. Bunga Bank Kredit adalah Haram jika terdapat didalamnya sifat ba'i bersyarat.

Perbedaan pendapat ini tentunya hanya terjadi pada Hukum Furu'iyyah (hukum cabang keislaman) bukan pada Hukum Asal-nya (dalil dasar). Itulah sebabnya mengapa hukum fiqih selalu mempunyai klasifikasi hukum hujjah yang berbeda. Setiap hukum islam ataupun dalil punya hukum cabang jika selama hukum itu tidak tertera dalil yang menunjukkan kepada makna khusus. Artinya selama ada dalil yang bersifat umum maka selama itu juga terjadinya hukum-hukum Furu'iyyah-nya. Seperti contoh Bunga Bank dan Kredit. Jika Bunga Bank dan Kredit tidak disebutkan secara *sharih* (jelas) di dalam dalil maka ia memiliki cabang hukum.

[84] *Ibid.,*

Adapun hukum cabang ini bisa jadi ia haram, makruh ataupun halal. Inilah sebabnya mengapa Imam Syafi'i mengatakan dalam Qaedahnya :

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Artinya :

"Hukum itu berkisar dengan illatnya / alasannya, ada atau tidak ada"

Kaedah hukum ini memberi isyarat bahwa selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa segala hukum dalam syariat bisa berubah-berubah tergantung pada illat (alasan/sebab) hukumnya. Seperti contoh babi yang diharamkan dalam islam, memakan babi dibolehkan jika memiliki illat memadharatkannya lain, maka demikian halnya yang terjadi pada Bunga Bank ataupun Kredit. Oleh karena itu sistem bai' dari Bunga Bank dan Kredit tersebut selain keduanya memiliki unsur keharamannya (sepertimana yang telah dijelaskan diatas), di sisi lain ia memiliki hukum dibolehkan ataupun halal.[85]

Golongan Ulama Besar Fiqih, seperti para Imam As-Syafi'iyyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah, dan ulama yang lain mengatakan bahwa menjual bertempo dengan menaikkan harga (termasuk kredit) adalah dibolehkan dengan alasan sebagai berikut:[86]

1. Karena hal tersebut tidak terdapat dalil khusus yang menerangkannya.
2. Kedua belah pihak tidak ber-eksploitasi atau saling mendhalimi.
3. Dalam keadaan dharurat.
4. Tidak memberatkan antara kedua belah pihak.

---

[85] *Ibid.,*

[86] Ali Muhammad, 1985, *Nailul Authar Juz 5*, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 153.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris pada Perjanjian Kredit apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang

Notaris merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam pelayanan jasa kepada masyarakat pada bidang hukum keperdataan, khususnya dalam hal melakukan perjanjian, dan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan akta notaris yang merupakan akta otentik.[87] Pengaturan mengenai jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan notaris. Berdasarkan UUJN, Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani orang-orang yang membutuhkan bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik diantaranya mengenai segala akta dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN.[88]

Akta merupakan dokumen dan surat-surat yang telah ditandatangani serta berisikan keterangan mengenai suatu kejadian atau hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau perjanjian yang dapat dikatakan

[87] G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga*, Jakarta, hal.2.

[88] Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2021 hal.27

sebagai perbuatan hukum.[89] Notaris memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan tulisan yang sempurna (volledig bewijs), serta tidak memerlukan alat bukti tambahan.[90] Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak seperti akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.[91]

Produk hukum yang dikelurkan notaris salah satunya adalah *covernote* yang merupakan surat keterangan dalam kepengurusan sertifikat ataupun dokumen yang menjelaskan mengenai akta yang sedang dibuat oleh notaris sedang dalam proses dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam isi dari *covernote* tersebut. *Covernote* pada umumnya digunakan dalam proses permohonan kredit pada lembaga perbankan.[92] Suatu *Covernote* secara proses bukanlah suatu bagian melalui pemprosesan dibuatnya sertifikat HT yang berakhir dengan melakukan pendaftran HT di BPN tempat beradanya jaminan. Walau seperti itu, *covernote* sering menjadi ganti atas kurangnya bukti jminan semantara bagi bank dalam dikeluarkannya kredit. Dalam proses HT belum selesai karena masih dalam

---

[89] Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.101

[90] Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal.51

[91] Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.100

[92] Pande Nyoman Putra Widiantara, Sagung Wiratni Darmadi, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 8, Tahun 2019, hal.3

proses pengurusan pemasangan hak tanggungan pada Badan Pertanahan, maka keberadaan *Covernote* adalah bagian dua proses peristiwa hukum yakni perjanjian pinjaman kredit dan jaminan HT.[93]

Pemberian kredit oleh lembaga perbankan khususnya perbankan milik pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), secara garis besar memberikan keuntungan bagi pemerintah. Keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah antara lain:

1. Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat mengingkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
4. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
5. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

[93] Hermawan, E. Kekuatan Hukum Covernote dan Tanggungjawab Noatris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Produk Hukum Yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang, *Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum Unissula, 2017, .hal.7

Penyampaian permohonan kredit kepada bank dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan meliputi:[94]

1. Pengajuan berkas-berkas yang berisi antara lain:
    a. Fotocopy KTP beserta suami/istri
    b. Surat Keterangan Usaha dari kepala desa atau bukti kepemilikan usaha yang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang membawahinya.
    c. Menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan jaminan yang sah berupa surat kepemilikan, akta tanah, BPKB kendaraan roda2/4 dengan pengikatan agunan SKUM (surat kuasa untuk menjual) selanjutnya, berkas permohonan diproses sebagai berikut:
        1) Dicatat ke buku register permohonan kredit.
        2) Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan kredit apabila kelengkapan administrasinya belum lengkap, maka petugas wajib segera menindak lanjutinya kepada calon debitur untuk segera dilengkapi persyaratan berkasnya.
2. Menganalisa kredit

    Petugas analisa kredit melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*), dengan aktivitas sebagai berikut :

    a. Melakukan verifikasi tentang aktivitas usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.

[94] Wawancara dengan Bapak A, Pegawai BRI Pengkal Pinang, tanggal 30 Juni 2022

b. Mengumpulkan data-data untuk keperluan analisa kredit dengan cara:

1) Wawancara langsung kepada calon debitur.
2) Mengamati aktivitas usaha yang dilakukan calon debitur
3) Bila perlu, melakukan konfirmasi kepada relasi usaha, petugas pasar, tetangga maupun kepada pihak-pihak lain yang mengenal atau mengetahui tentang aktifitas usaha dan karakter calon debitur.

c. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank.

3. Keputusan kredit. Proses putusan kredit dilakukan oleh lembaga komite kredit.

4. Pelaksanaan Keputusan kredit

Pelaksanaan keputusan kredit dilakukan oleh petugas yang melaksanakan fungsi administrasi. Setelah kredit diputus, kemudian dicatat dalam buku register keputusan kredit dan selanjutnya mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan kredit. Setelah realisasi kredit diberikan kemudian, penandatanganan surat-surat yang diperlukan.

5. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengamblian uang dari rekening sebagai realisai dari pemberian kredit dan dapat diambli sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Baik diambil sekaligus maupun secara bertahap.

Kredit sebagai salah satu dari sekian usaha yang dijalankan oleh bank tentunya mempunyai risiko cukup besar bagi bank. Untuk memberikan jaminan kepastian tentang pengembalian kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta jaminan atau agunan. Jaminan/agunan merupakan kekayaan berupa harta benda yang dimiliki oleh debitur yang akan dijadikan agunan apabila timbul keadaan adanya ketidakmampuan nasabah debitur dalam melunasi utang yang dimiliki berdasarkan pada perjanjian kredit yang ada.[95] Kelembagaan jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit yang diikuti keberadaan surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam hal jaminan tersebut berupa tanah. Keberadaan jaminan pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola, seperti oleh bank yang meminjamkan dananya kepada nasabah, sekaligus sebagai pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan.[96] Jaminan dalam perjanjian kredit harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak bank.

Permohonan pengajuan kredit pada lembaga perbankan dengan jaminan menggunakan hak atas kepemilikan sebidang tanah, maka sertifikat tersebut wajib diikat dengan jaminan fidusia, namun apabila dalam proses pengikatan jaminan fidusia mengelami hambatan dan kendala serta lamanya waktu untuk melakukan pengikatan tersebut, maka pihak bank sebagai kreditur meminta kepada debitur untuk mencantumkan *covernote* sebagai

---

[95] Firdaus, R., dan Ariyanti, M, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, hal.87

[96] Yusup Sugiarto, Dany Bramandoko, Gunarto, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018, hal.2

bukti bahwa sertifikat hak atas tanah sedang dalam proses pengurusan pengikatan jaminan fidusia atau sedang dalam proses pensertifikatan oleh notaris.

Kasus kredit macet yang disebabkan oleh *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit terjadi di Bank Rakyat Indonesia Kota Pangkal Pinang. Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung mengungkapkan kasus tipikor ini mencapai 45,5 miliar. Kasus ini melibatkan beberapa Debitur, mantan Kepala Cabang BRI, 5 orang staff AO BRI, dan Notaris G. Terkait dengan hukuman terhadap Notaris G dalam putusan 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Notaris G telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai mana Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Notaris G dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.
3. Menghukum Terdakwa Notaris G untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 493.362.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Notaris ini lebih besar dari tuntutan jaksa. Penyebab Notaris dijatuhi hukuman pidana dalam kasus ini adalah keterlibatannya dalam membuat *covernote* yang menyalahi aturan hukum dan mengandung keterangan palsu. *Covernote* merupakan surat keterangan dalam kepengurusan sertifikat ataupun dokumen yang menjelaskan mengenai akta yang sedang dibuat oleh notaris sedang dalam proses dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam isi dari *covernote* tersebut. *Covernote* pada umumnya digunakan dalam proses permohonan kredit pada lembaga perbankan.[97]

Kedudukan hukum *covernote* tidak diatur dalam instrumen peraturan perundangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Covernote* dibuat berdasarkan kebiasaaan dan berdasarkan hukum materiil yaitu hukum perikatan. Jika sumber hukum formil berupa kebiasaan dapat diterima, tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan berulang kali yang menyebabkan tindakan tersebut dianggap merupakan

[97] Pande Nyoman Putra Widiantara, *Op.cit*, hal.3

suatu kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah berlaku. Pembuatan *covernote* tidak memiliki pengaturan yang baku mengenai bentuk, tata cara, syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan *covernote*, sehingga *covernote* yang dibuat oleh notaris bentuknya dapat berbeda.[98]

Penerbitan serta pembuatan *covernote* perlu memperhatikan aspek hukum perikatan dan syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan KUHPer, *covernote* dapat digolongkan sebagai perikatan yang terlahir karena adanya perjanjian dan bukan diakibatkan karena perintah undang-undang. Pasal 1233 KUHPer mengatur: "tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang". *Covernote* hanya mengikat bagi para pihak yang termuat dan disebutkan dalam isi *covernote*, para pihak yang dimaksud adalah pihak bank sebagai kreditur, pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit, dan pihak notaris yang sedang dalam proses pengurusan akta dari debitur.[99]

Kedudukan hukum *Covernote* Notaris pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang, *covernote* digunakan sebagai jaminan sementara serta dasar pencairan kredit. *Covernote* dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam persidangan, sepanjang tidak disangkal kedudukannya oleh alat bukti yang lebih kuat diatasnya seperti akta otentik. Namun dalam kasus kredit macet di BRI Pangkal Pinang ini *covernote* yang dibuat notaris terbukti cacat hukum, karena dibuat dengan keterangan palsu serta

---

[98] *Ibid.*, hal. 8

[99] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 79

kerjasama melakukan kejahatan dengan para pihak. Dengan digunakannya *Covernote* pada suatu perbuatan hukum, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu ia mempunyai kedudukan hukum serta ia dapat dituntut keberadaannya jika isinya sudah tidak sesuai. Sehingga apabila terjadi kredit macet yang disebabkan oleh *covernote* yang cacat hukum dan mengandung keterangan palsu maka notaris harus ikut bertanggung jawab secara hukum.

Pembuatan *covernote* pada perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sementara bagi para pihak, terutama pihak bank. Namun apabila pembuatan *covernote* mengandung cacat hukum maka kepastian hukum bagi bank sebagai pihak kreditur tidak dapat terjamin. Menurut Gustav Radbruch hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.[100] Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:[101]

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

[100] *Ibid*, hal. 25

[101] Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Berdasarkan teori ini *covernote* tidak dapat menjamin kepastian hukum dalam perjanjian kredit, karena c*overnote* tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. *Covernote* notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena *covernote* pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. *Covernote* yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan surat-surat tanah yang dijadikan jaminan oleh pemohon kredit serta masih adanya suatu proses balik nama, roya, ataupun proses pemecahan sertifikat untuk tanah yang sudah bersertifikat. Dalam hal ini karena adanya beberapa proses tersebut yang menjadikan tanah sebagai obyek jaminan dalam bentuk hak tanggungan dikarenakan obyek jaminan

belum memiliki bukti kepemilikan yang sah dan belum didaftarkan. Selain itu, bisa dikatakan *covernote* juga memberikan keterangan bahwa proses pendaftaran hak atas tanah tersebut sedang dilaksanakan pada kantor Notaris yang bersangkutan.[102]

Penggunaan *covernote* notaris pada praktek pemberian kredit terutama pada lembaga perbankan diawali dengan proses pelaksanaan perjanjian kredit yang proses pada umumnya dapat diuraikan sebagai berikut :[103]

1. Adanya Surat Order pekerjaan notaris yang diberikan oleh bank berkenaan dengan hal-hal yang diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit nantinya yang secara umum berisi tentang macam-macam kredit, jumlah kredit yang diajukan, besaran suku bunga kredit, objek jaminan, rentang waktu dan proses penandatanganan akta notaris terkait dengan perjanjian kredit.
2. Notaris menerima surat penawaran dan segera membaca, mencermati, dan memahami hal-hal yang ditentukan dalam surat penawaran tersebut lalu meminta photocopy perjanjian kredit antara bank dengan para pihak, asli jaminan apabila sertipikat itu digunakan untuk pengecekan ke kantor pertanahan, dan identitas para pihak kelengkapan berkas terpenuhi.
3. Apabila waktu telah disepakati maka para pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan nasabah yang menjadi debitur dan notaris

[102] Singgih Budiyono, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta,* Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.786

[103] Wawancara dengan Bapak A, Pegawai BRI Pengkal Pinang, tanggal 30 Juni 2022

melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan akta notaris terkait dengan jaminan kredit, misalnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

4. Setelah seluruh penandatanganan terkait akad kredit selesai dilakukan maka notaris memberikan surat kepada pihak bank yang disebut dengan istilah *Covernote*. *Covernote* merupakan surat keterangan yang memuat rentang waktu penyelesaian seluruh kewajiban notaris terhadap akta-akta atau tindakan hukum administratif tertulis yang akan diselesaikan notaris yang bersangkutan. *Covernote* ini bukan merupakan sebuah surat yang dapat menjamin bahwa seluruh peristiwa hukum yang telah dilaksanakan tidak akan mendapat hambatan karena dalam proses penyelesaian seluruh perjanjian kredit bisa saja ada gangguan hukum dari pihak ketiga yang membuat notaris tidak dapat melaksanakan kewenangannya.
5. Setelah seluruh tugas notaris selesai dilaksanakan, maka notaris berkewajiban menarik kembali asli *Covernote* dan membuat tanda terima baru bahwa seluruh berkas yang telah diterima notaris telah dikembalikan kepada pihak bank.[104]

Covernote pada umumnya, memuat uraian-uraian antara lain :

1. Penyebutan identitas Notaris dan kedudukannya.
2. Nomor Register *Covernote* yang dibuat.

[104] Panggabean, 2015, Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Perbankan, *Premise Law Jurnal,* Volume 9 Nomor 1, hal.14

3. Keterangan perihal peristiwa hukum yang berisikan penandatanganan akad yang sudah terjadi.
4. Keterangan tentang akta yang dibuat.
5. Keterangan perihal jangka waktu terselesaikannya akta yang dibuat.
6. Keterangan mengenai penjelasan tentang pihak yang berwenang untuk menerima.
7. Keterangan perihal tempat dan tanggal dibuatnya surat keterangan.
8. Tanda tangan dan stempel sesuai dengan pengurusan.[105]

Kewenangan Notaris kaitannya dengan penerbitan *Covernote* dalam perjanjian kredit baik dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur mengenai kewenangan notaris untuk membuat *Covernote* yang pada umumnya dipergunakan oleh bank. Kedudukan *covernote* dalam praktek perbankan yaitu hanya mengikat secara moral yang muncul atas dasar kebutuhan dan praktek, hanya mengikat notaris apabila notaris tersebut tidak menyangkal tandatangannya. *Covernote* bukanlah bukti jaminan kredit. *Covernote* hanya berlaku sebagai keterangan dari notaris atau PPAT selaku pejabat yang membuat *Covernote* tersebut yang menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminan.

[105] Wawancara dengan Bapak A, Pegawai BRI Pengkal Pinang, tanggal 30 Juni 2022

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Covernote* pada hakekatnya bukanlah akta autentik walaupun dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum melainkan *Covernote* adalah surat keterangan yang berisi kesanggupan seorang Notaris untuk menyelesaikan pekerjaan tentang sesuatu hal yang masih dalam proses penyelesaian terkait dengan pembebanan jaminan kredit. Bunga dan provisi merupakan pendapatan kegiatan usaha kredit yang merupakan pendapatan terbesar dari salah satu kegiatan usaha yang paling utama dalam kegiatan perbankan yaitu kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, menentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Undang-Undang perbankan sebagai dasar hukum pelaksanakan kegiatan perbankan telah menentukan beberapa ketentuan terkait dengan kredit. Undang-Undang prinsip kehati-hatian digunakan dalam system perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang perbankan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan bank tidak terkecuali dalam hal kredit baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sebelum pemberian kredit disetujui perlu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan

yang mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Kedudukan *covernote* yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan bukti agunan, karena *covernote* dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai Surat Keterangan dari Notaris untuk Bank yang akan mengeluarkan kredit yang berisikan tentang masih terjadi proses yang masih harus dilakukan untuk pengikatan suatu jaminan sehingga menjadi Hak Tanggungan. *Covernote* dalam hal ini bukan juga berarti sebagai kelengkapan berkas akan tetapi sebagai jaminan bahwa ternyata benar berkas tersebut masih dalam proses, disini sangat dikedepankan asas kepercayaan diantara para pihak dalam hal ini antara notaris dengan klien, notaris dengan Bank, dan antara Notaris dengan Instansi.[106]

Berdasarkan teori kepastian hukum, kedudukan *covernote* tidak memberikan jaminan bagi para pihak. Penggunaan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya juga tidak dilarang. Namun demikian notaris harus tetap berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan. Pada kenyataannya notaris merupakan pejabat yang menjalankan profesinya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dengan

[106] *Ibid.*

mengutamakan perlindungan dan kepastian hukum. Kewajiban untuk berhati-hati ini karena notaris yang memberikan jasanya kepada bank merupakan pihak terafiliasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c dalam undang-undang Perbankan memeberikan pernyataan salah satu pihak yang dapat memiliki hubungan atau yang dapat berhubungan adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.[107]

Bank dalam perjanjian kredit perlu mendapatkan kepastian akan pengembalian dana (kredit) dari nasabah debitur, sedangkan nasabah debitur juga memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.[108] *Covernote* tergolong berasal dari sumber hukum formil yang bersumber dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentan waktu yang bersamaan. Kebiasaan yang berulang-ulang kali sering dilakukan oleh masyarakat dan kebiasaan tersebut didasari dari pelanggaran perasaan hukum dengan demikian kebiasaan tersebut dipandang menjadi kebiasaan hukum.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah. Artinya c*overnote* yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Notaris sebagai pembuatnya, namun tidak memliki kekuatan eksekutorial. Ditinjau dari aspek hukum, *covernote* tidak diatur di dalam peraturan perundang-

---

[107] Dewi Rachmayani, Agus Suwandono, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2017, hal.79

[108] *Ibid.*, hal.80

undangan manapun, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pun juga tidak diatur terkait *covernote* ini, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya *covernote* ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Dalam hal ini, *covernote* yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ke arah pembuktian atau kemudian dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan serta sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata, yaitu :

> "Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya, daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:
> 1. Dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima;
> 2. Bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan.
> 3. Dalam segala hal lainnya, hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu."

Covernote yang dibuat oleh Notaris atas permintaan Bank harus sesuai dengan format *covernote* yang ditentukan oleh Notaris. Apabila Bank dapat mencairkan kredit atas *covernote* yang dibuat oleh seorang Notaris yang membuat *covernote* dengan format yang benar-benar sangat mengikuti format dari Bank, *covernote* tersebut berlaku layaknya perjanjian baku antara Notaris dan Bank sehingga Notaris yang awalnya hanya sekedar "pembuat" saja kemudian menjadi pihak, selain itu Notaris seolah-olah

memberikan jaminan perorangan atas *covernote* yang dibuatnya serta menjadi memihak salah satu pihak yaitu debitur, kemudian *covernote* ini menjadi diibaratkan seperti perjanjian yang dapat memberi kepastian hukum dan dapat dijadikan sebagai barang bujkti apabila di kemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan bank mengalami kerugian. *Covernote* yang diibaratkan seperti perjanjian yang memberi kepastian hukum dan dapat dijadikan sebagai barang bukti bila terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Bank mengalami kerugian ini, maka yang bertanggung jawab penuh atas *covernote* di dalam proses pencairan kredit adalah Notaris.

Notaris di dalam mengeluarkan *covernote* harus bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dari *covernote* yang dibuatnya tersebut, yaitu mengenai fakta ataupun kebenaran menganai apa yang dikerjakan oleh Notaris tersebut, dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang sudah diterangkan di dalam isi *covernote* tersebut. Apabila dilihat dari kewenangan Notaris sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal Pasal 15 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:
   a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
   d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
   e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
   f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
   g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal diatas, Notaris dalam pembuatan *covernote* ini bukanlah merupakan wewenangnya, namun apabila *covernote* yang dibuat oleh Notaris tersebut kemudian mengaibatkan kerugian bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, maka Notaris dapat dituntut secara

perdata dalam bentuk ganti rugi, dengan ketentuan bahwa *covernote* itu ternyata tidak benar. Maka dari itu, Notaris sebagai pembuat *covernote* harus bertanggung jawab sepenuhnya atas *covernote* yang dibuatnya dengan segala akibat hukumnya.

Urgensi dikeluarkannya peraturan khusus mengenai *covernote*, serta untuk menetapkan suatu format *covernote* dalam hal ini adalah menjadi suatu hal yang penting. Penetapan suatu format *covernote* ini adalah agar terdapat kepastian agar Notaris dalam pembuatan *covernote* memiliki dasar hukumnya yang berasal dari Peraturan perundang-undangan, bukan format yang ditentukan oleh Bank.

Jasa Notaris dalam membuat *covernote* atas permintaan Bank ini memang bukan wewenang Notaris sebagaimana dijelaskan di dalam Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun *covernote* ini sudah bisa dikatakan hukum kebiasaan, karena hal ini lah Notaris dalam pembuatan *covernote* menjadi tidak memiliki payung hukum, karena apabila terjadi suatu hal yang mengakibatkan Bank mengalami kerugian akibat *covernote* yang dibuat oleh Notaris, maka yang bertanggung jawab penuh atas *covernote* di dalam proses pencairan kredit adalah Notaris. Ditinjau dari aspek hukum, *covernote* tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan manapun, meskipun di dalam Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pun juga tidak diatur terkait *covernote* ini, sehingga akibat

yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya *covernote* ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

Urgensi diadakannya peraturan mengenai *covernote* adalah sebagai bentuk perlindungan untuk menghindari penyalahgunaan *covernote* oleh Notaris maupun pihak Bank, karena pihak Bank dapat saja mendikte atau membuat *covernote* secara sepihak, padahal Notaris merupakan pihak yang membuat *covernote*. Dalam prakteknya, *covernote* ini diperlukan memiliki andil besar, dan dipergunakan secara terus menerus di dalam pencairan kredit. *Covernote* yang dibuat oleh Notaris ini juga bisa menjadi bumerang bagi Notaris sendiri apabila Notaris tidak berhati-hati dalam membuatnya. Peraturan khusus mengenai *covernote* juga dibutuhkan untuk kepentingan para pihak, terutama sebagai payung hukum atau perlindungan hukum bagi Notaris.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :[109]

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

[109] Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, *Tesis.* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Tahun 2003. hal. 14

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah sebeum adanya terjadi pelanggaran. Perlindungan Hukum Preventif dalam hal ini, diperlukannya adanya aturan khusus mengenai *covernote*. Peraturan khusus mengenai *covernote* ini adalah mencakup *covernote* secara umum, baik *covernote* merupakan wewenang Notaris maupun terkait format tetap dari *covernote* agar setiap Notaris membuat *covernote* dengan format, dan kebijakan yang sama. Peraturan khusus mengenai *covernote* ini adalah agar memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan *covernote* agar notaris senantiasa bersikap mandiri dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena *covernote* yang dibuat olehnya.

2. Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengketa, dimana berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini ditunjukkan dengan bentuk

pertanggung jawaban notaris apabila *covernote* ini kemudian merupakan wewenang dari Notaris, apabila di kemudian hari Notaris bertindak diluar wewenangnya di dalam membuat *covernote*, dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka Notaris dapat diberlakukan pertanggung jawaban perdata, maupun pidana. Notaris akan diberlakukan pertanggung jawaban pidana dengan perbuatan melawan hukum, ataupun pertanggung jawaban perdata dengan wanprestasi. Adanya perlindungan represif berupa peraturan tentang hukuman tambahan mengenai pertanggung jawbaan Notaris apabila Notaris bertindak diluar atau tidak sesuai dengan wewenangnya ini agar kemudian memberikan perlindungan khusunya pihak Bank. Namun, adanya peraturan tentang hukuman tambahan mengenai pertanggung jawaban Notaris apabila Notaris bertindak diluar atau tidak sesuai dengan wewenangnya ini juga agar memberi kepastian khsusunya kepada Notaris apabila membuat *covernote* adalah merupakan wewenang dari Notaris, maka apabila Notaris melakukan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada namun tetap ada sengketa karena pihak lain, ada sanksi yang diberikan bagi pihak lain tersebut, serta kemudian MPD (Majelis Pengawas Daerah) dapat memberi perlindungan bagi Notaris.

Perlindungan preventif dan represif ini pada dasarnya adalah dengan adanya Peraturan, namun perbedaannya adalah dalam Perlindungan Preventif adalah peraturan khusus menganai *covernote* secara umum terkait

dengan wewenang, dan format pastinya, kemudian untuk perlindungan Represif adalah Adanya peraturan tentang hukuman tambahan mengenai pertanggung jawbaan Notaris apabila Notaris bertindak diluar atau tidak sesuai dengan wewenangnya. Baik perlindungan Preventif, maupun Perlindungan Represif dalam hal ini ditujukan untuk adanya perlindungan tidak hanya bagi Notaris saja, melainkan untuk Bank, dan debitur.

Covernote yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya bukanlah merupakan akta otentik, namun hanya sekedar surat keterangan bahwa barang jaminan masih berada di dalam proses penyelesaian saja. Bank belum bisa dianggap memiliki jaminan, karena jaminan belum diikat secara yuridis formal. Jaminan yang belum diikat secara yuridis formal ini menyebabkan pada tidak adanya jaminan kebandaan yang kemudian berakibat pada sulitnya pelunasan kredit apabila debitur ada di dalam posisi kredit macet. Hal ini seolah-oleh menyebabkan Notaris memberi jaminan perorangan, karena Notaris menjadi pihak ketiga yang ikut andil di dalam perjanjian kredit ini, dan seolah olah memihak debitur. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris atas *covernote* yang dibuat olehnya dan pembiayaan debitur adalah menjamin atas kredit yang dikeluarkan Bank kepada debitur.[110]

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa kedudukan hukum *Covernote* Notaris pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang, *covernote* digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Dalam kasus

[110] Herlina Wulandari, *Op.cit.*, hal.59

kredit macet di BRI Pangkal Pinang ini *covernote* yang dibuat notaris terbukti cacat hukum, karena dibuat dengan keterangan palsu serta kerjasama melakukan kejahatan dengan para pihak. Pembuatan *covernote* pada perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sementara bagi para pihak, terutama pihak bank. *Covernote* notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena *covernote* pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. *Covernote* yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan surat-surat tanah yang dijadikan jaminan oleh pemohon kredit serta masih adanya suatu proses balik nama, roya, ataupun proses pemecahan sertifikat untuk tanah yang sudah bersertifikat. Berdasarkan teori kepastian hukum, *covernote* yang cacat hukum tidak dapat menjamin kepastian hukum dalam perjanjian kredit. *Covernote* tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya *covernote* ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

B. Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Yang Didasarkan Pada *Covernote* Notaris Di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang

Kredit merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan penanganan yang professional dan integritas yang tinggi. Hal ini tidak berlebihan, karena pada dasarnya akar

dari pengertian kredit sendiri adalah kepercayaan. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kata credere yang dimana artinya adalah percaya. Dengan demikian, dasar dari hubungan yang terjalin dari kegiatan pekreditan diantara para pihak sepenuhnya harus juga didasari dengan adanya saling mempercayai, yaitu bahwa pihak kreditur (Bank) yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, prestasi maupun kontra prestasinya.[111]

Pencairan Kredit yang dilakukan para pihaknya, yaitu kreditur (Bank) dan debitur (nasabah), mengandung resiko bagi pihak kreditur (Bank). Maka dari itu, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan terhadap debitur, hal ini dilakukan guna menghindari adanya kerugian pada Bank di kemudian hari. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakhir sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin fisebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindri

[111] Herlina Wulandari, Urgensi Pengaturan *Covernote* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Berbasis Kemandirian Notaris, *Tesis Hukum,* Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hal.61

oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kealahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.[112]

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali (terlunasi). Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan sudah menjadi standar setiap bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan prinsip 5C dan 7P serta asas 3R. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:[113]

1. *Character* (watak)

   Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti : gaya hidup, hoby, dan *social standing*nya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2. *Capacity* (kemampuan)

   Capacity digunakan untuk melihat kemampuan nasabahnya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Pada akhirnya

[112] Wawancara dengan Bapak A, Pegawai BRI Pengkal Pinang, tanggal 30 Juni 2022
[113] Ismail, *Op.Cit,* hal. 112

akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (modal)

Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) degan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang besifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Penilaian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:[114]

1. *Personality* (kepribadian)

   Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Seperti emosi, tingkah laku, dan sikap dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (golongan)

   Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose* (tujuan)

   Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Contoh : apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect* (prospek)

   Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment* (sumber pembayaran)

   Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

[114] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Op.Cit,* hal. 88

pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6. *Profitability* (kemampuan untuk membayar keuntungan)

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prinsip lainnya yang digunakan oleh bank dalam menganalisis pemberian kredit adalah prinsip 3R yang terdiri dari : [115]

1. *Return*

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapatkan kredit dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat kredit.

2. *Repayment*

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah

[115] Ismail, *Op.Cit,* hal. 116

dinikmati. Bank perlu menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Kemudian bank juga perlu menghitung jangka waktu yang diperlukan oleh debitur untuk dapat melunasi kewajiban tersebut.

3. *Risk bearing ability*

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan memiliki modal yang kuat, perusahaan pun biasanya akan lebih kuat pula dalam memenangkan persaingan dengan pihak lain. Selain itu kemampuan menanggung risiko juga tidak hanya bagi perusahaan tersebut, melainkan juga bagi bank sebagai kreditur, yaitu dengan cara meminta jaminan dari debitur tersebut.

Praktiknya disamping menggunakan analisis 5C, 7 P dan 3R, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi:[116]

1. Aspek Yuridis / Hukum

[116] *Ibid*, hal. 140

Aspek ini menilai masalah legalitas badan usaha, serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabasahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti kebasahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti :

a. Surat Izin Usaha Industri (SIUP) untuk sector industry
b. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) untuk sector perdagangan
c. Tanda Daftar perusahaan (TDP)
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. Keabasahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
f. Serta dokumen-dokumen yang diangggap penting lainnya seperti KTP.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran digunakan untuk menilai besar-kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

a. Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
b. Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang.

c. Peta kekuatan pesaing yang ada, seperti *market share* yang dikuasai.

d. Prospek produk secara keseluruhan.

3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuatkan *cahs flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio remabilitas, payback periode, *net present value* (NPV), *profitability index* (PI), *Internal rate of return* (IRR), dan *breakeven point* (BEP).

4. Aspek Teknis / Operasi

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi udaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pulan dengan masalah *layout* gedung, lay out ruangan, *layout* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Aspek ini dugunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang

pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum seperti:

a. Meningkatkan ekspor barang atau sebaliknya mengurangi kergantungan terhadap impor
b. Mengurangi pengangguran
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
d. Tersedianya sarana dan prasarana
e. Membuka isolasi daerah tertentu

7. Aspek Amdal

Amdal atau analisa dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

a. Kesehatan manusia terganggu.
b. Tanah / darat menjadi gersang, erosi.

c. Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa atau menyebabkan banjir.

d. Udara menakibatkan polusi, berdebu,bising, dan panas

e. Mengubah tatanan adat-istiadat setempat.[117]

Pelaksanaan pencairan kredit yang mengabaikan unsur-unsur 5C, 7 P dan 3R, serta aspek-aspek diatas, apabila terjadi kredit macet maka pihak Bank sebagai kreditur akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam penggunaan *covernote* dalam perjanjian kredit ini manakala sampai saat proses terbitnya SHM dan pengikatan Hak Tanggungan belum selesai sedangkan kredit sudah dicairkan kepada nasabah debitor dan ternyata kredit tersebut macet atau nasabah debitur telah wanprestasi. Kondisi seperti ini tentunya menyebabkan pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank.[118]

Terkait penggunaan *Covernote* notaris dalam hal terjadinya kredit macet sebelum terbitnya hak tanggungan memberikan kedudukan kepada bank hanya sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUHPerdata ditegaskan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya

---

[117] *Ibid,* hal.142

[118] Dewi Rachmayani, Agus Suwandono, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2017, hal. 75

perseorangan. Kemudian Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk menekan kuantitas kredit macet di lembaga perbankan. Pemerintah pernah membentuk Tim Supervisi Kredit Bermasalah Bank Pemerintah guna memantau penyelesaian kredit macet. Kemudian diluncurkan program sistem informasi kredit (SIK) antarbank untuk mengetahui nasabah (debitur) yang mempunyai catatan buruk karena pernah memacetkan kredit. Manakala langkah preventif mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan kredit macet, ditempuhlah upaya represif yaitu diselesaikan melalui pengadilan. Upaya tersebut dilakukan mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir bagi setiap orang untuk menyelesaikan segala persoalan, termasuk kredit macet. Sebelum ditempuh jalur pengadilan, biasanya bank mencoba mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan *rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring* terhadap debitur yang menunggak kredit. Apabila upaya tersebut tidak juga berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum / litigasi dengan melibatkan institusi pengadilan. Sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum, perlu kiranya diketahui apakah persoalan kredit macet termasuk dalam lingkup hukum perdata atau pidana.

Pada asasnya kredit macet merupakan persoalan hukum perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan lainnya di bidang harta kekayaan, namun apabila sudah memasuki ranah penipuan atau korupsi maka akan masuk dalam lingkup pidana.[119] Penyelesaian kredit dapat diselesaikan melalui litigasi melalui gugatan wanprestasi maupun gugatan kepailitan, atau melalui non litigasi melalui penyelesaian secara internal bank maupun melalui LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia).[120]

Proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang dilakukan bank melalui gugatan ke Pengadilan. Dalam kasus kredit macet tersebut Notaris G dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Notaris G juga harus membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 493.362.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

[119] Tiska Pomantow, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan, *Journal Lex et Societatis*, Volume 1Nomor 1/Jan-Mrt/2013, hal. 10

[120] Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, *Op.cit.*, hal.455

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.[121]

Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit harus bertanggungjawab terhadap kredit macet tersebut. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu bahwa memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[122]

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

---

[121] Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp

[122] Hans Kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140

Teori ini sangat erat hubungannya dengan tangungjawab Notaris dalam menerbitkan *covernote* untuk kepentingan para pihak yang bersangkutan. Walaupun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur *covernote* ini, tetapi demi kepentingan pihak yang membutuhkannya Notaris wajib menerbitkannya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan publik. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya jika dalam penerbitan *covernote* tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan palsu terhadap isi *covernote* tersebut.Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam *covernote* dengan realitasnya di lapangan, Notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana ataupun perdata dan bahkan bertanggung jawab secara moral.[123]

Covernote Notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi pada saat proses pembebanan jaminan masih dilakukan oleh Notaris/PPAT. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya jika dalam penerbitan *covernote* tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar terhadap isi *covernote* tersebut.[124]

Berdasarkan teori tanggung jawab Hans Kelsen, tanggungjawab Notaris G dalam kasus kredit macet di BRI Pangkal Pinang dapat

---

[123] Rahmiah Kadir, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,* Tahun 2018, hal, 203.

[124] Silvia Anggraini, Akibat Hukum Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada *Covernote* Notaris, *Recital Review,* Vol. 2 No.2 Tahun 2020, hal.137

dikategorikan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Hal ini karena dalam menerbitkan *covernote* yang melawan hukum tersebut notaris bekerja sama dengan beberapa pihak serta notaris mendapatkan keuntungan dari cairnya kredit tersebut. Notaris G terbukti turut membantu dalam pencairan fasilitas kredit investasi sehingga merugikan keuangan negara.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:[125]

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Notaris sebagai pejabat umum artinya orang dengan syarat-syarat tertentu yang mendapat kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam bidang hukum perdata yaitu untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti. Arti kata atributif disini adalah kewenangan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang. Notaris juga dilengkapi dengan suatu kewenangan publik

[125] Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung, Vilawa, hal.108

yang didapat notaris setelah adanya sumpah. Dapat diartikan bahwa, notaris dapat membuat suatu akta otentik setelah notaris melakukan sumpah. Adapun sumpah yang dimaksud disini mengandung dua unsur janji di dalamnya, yaitu janji kepada negara dan janji kepada jabatan notaris.[126]Adapun tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:[127]

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Berdasarkan teori tanggungjawab, tanggungjawab Notaris G dalam penerbitan *covernote* yang menyebabkan kredit macet di BRI Pangkal Pinang tersebut dapat termasuk bentuk pertanggung jawaban pidana. Karena dalam hal ini Notaris tersebut diduga terlibat dan turut membantu proses pencairan fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mana merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Adapun yang

---

[126] Ratih Puspitasari, Widodo, Kekuatan Hukum *Covernote* yang dibuat Oleh Notaris Berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit di PT Bank BNI Cabang Pare-Pare, *Jurnal Hukum*, hal.406

[127] Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 34

dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.[128] Pemidanaan terhadap notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:[129]

1. Adanya tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersamasama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur dan delik-delik yang tercantum di dalam Undang-Undang. Selain itu, juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab seseorang dan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang tersebut. Harus terdapat unsur kesalahan serta melakukan perbuatan hukum, maka seseorang dapat dipidana. Berdasarkan hal tersebut, pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

---

[128] Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.75

[129] Edwin Azhari, Ali Murtadho,Djauhari Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, hal.47

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Covernote bukan merupakan akta yang menjadi kewenangan Notaris, maka bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap suatu *Covernote* tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Dalam kasus Notaris G melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Adapun arti penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut:

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" menjadi bagian inti dari delik korupsi

tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pula mengenai penyalahgunaan kewenangan. Adapun di dalam peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan jabatan notaris dalam pengaturannya. Adapun bentuk penyalahgunaan wewenang administrasi dikategorisasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk tindakan larangan yakni:[130]

1. Melampaui wewenang, yang dikonsepsikan dalam 3 (tiga) bentuk tindakan:
   a. Melampaui masa jabatan atau batas berlakunya wewenang;
   b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang;
   c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mencampuradukkan wewenang, yang dikonsepsikan dalam 2 (dua) bentuk tindakan:
   a. Di luar cakupan materi wewenang;
   b. Bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang;
3. Bertindak sewenang-wenang, yang dikonsepsikan dalam 2 (dua) bentuk tindakan:
   a. Tanpa dasar kewenangan;
   b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[130] Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 2, Juni 2018, hal.271

Berdasarkan konsep dan makna mengenai penyalahgunaan wewenang yang dikemukakan di atas, dalam hal ini perbuatan Notaris dalam menerbitkan *Covernote* dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang baik ditinjau dari UU Tipikor maupun dikaitkan dengan UU Administrasi Pemerintahan. Sesuai dengan kasus ini, *Covernote* dijadikan sebagai dasar pencairan kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur, walaupun di dalam isi dari *Covernote* tersebut tidak ada klausula yang memerintahkan pencairan kredit. *Covernote* merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum bisa meyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya guna menerbitkan akta otentik, dimana hal ini dilakukan apabila di dalam permohonan perjanjian kredit atau pembiayaan persyaratan-persyaratannya belum legkap, sehingga kemudian untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini Notaris mengeluarkan *covernote* sebagai keterangan atau pemberitahuan bahwa sertifikat jaminan belum selesai pendaftarannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, hal ini dikarenakan akta-aktanya sudah dibacakan dan ditanda tangani di Kantor Notaris, hanya pendaftarannya saja yang belum selesai.

Praktek yang dilakukan oleh Bank sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menyalahi dari asas prudential banking ini sendiri, karena Bank sudah dapat mencairkan kredit hanya dengan *covernote* yang dibuat oleh Notaris, sedangkan kepastian hukum para pihak serta terikatnya para pihak yang dalam Hal ini adalah Bank, dan debitur atau nasabah timbul apabila

objek jaminan tersebut sudah terdaftar sertifikatnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan seolah-olah Notaris memberikan jaminan perorangan atau personal guarantee atas *covernote* yang dibuatnya.

Personal Guarantee adalah perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan pihak ketiga sebagai penjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan perorangan atau personal guarantee adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Perbuatan Notaris yang seolah-olah memberikan personal guarantee atas *covernote* yang dibuatnya ini maka secara tidak langsung Notaris menjadi tidak mandiri dalam pembuatan *covernote* ini karena Notaris seolah-olah memihak salah satu pihak, yaitu debitur. Dengan kondisi dimana Bank bisa mencairkan kredit jika Notaris mengeluarkan *covernote*,namun hal tersebut belum diatur maka dalam pembuatan *covernote* Notaris harus berdiri sendiri, dan tidak memihak salah satu pihak, karena pada dasarnya Notaris bukan merupakan pihak di dalam *covernote*.[131]

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang diselesaikan melalui jalur litigasi/gugatan ke pengadilan. Notaris G terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara. Dalam putusan Pengadilan Notaris harus bertanggungjawab secara pidana dengan dijatuhi

[131] Herlina, *Op.cit.* hal.68

hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- Notaris G juga harus membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 493.362.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. *Covernote* Notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. Dalam hal terjadinya kredit macet sebelum terbitnya hak tanggungan memberikan kedudukan kepada bank hanya sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Penggunaan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang dan dimungkinkan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun demikian notaris dalam mengeluarkan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit bank harus berhati-hati dan saksama meneliti kebebaran dan keabsahan dokumen obyek jaminan agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan

Contoh *Covernote* Notaris

KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA SEMARANG
ADI YUSMAN, S.H., M.H

SK Menteri Kehakiman R.I. tanggal 00 Juli 0000 No. C.00-HT.00.00 Th. 0000 SK Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal 00 Juli 0000 No.00-XI-0000 Kantor : Jl. D No. 0 A, Telp/Fax (0341) 00000
Kota Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 00/Y W/VI/0000

- Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 15 Juni 2022 telah ditandatangani akta Perjanjian Kredit Nomor 13 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 14, an/n Debitur : Tuan A, yaitu atas :
  - Sertifikat Hak Milik No. 000/ Desa Kidal, seluas 0000 m2 (nol nol nol nol meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Desember 1993 No. 000, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya G, Kecamatan F, Kelurahan E, sertipikat mana dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya G, tanggal 30 Desember 1993, tertulis atas nama : 1. Bapak B dan 2. Nyonya C.
  - beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut Hukum dianggap sebagai benda tetap,

terutama sebuah bangunan rumah setempat dikenal sebagai Jalan D, kelurahan E, Kecamatan F, Kota G.

- Bahwa pada saat ini proses Roya dan pemasangan Hak Tanggungan Perikatan ke I (Pertama) masih dalam Proses yang dilakukan oleh Kantor kami, pada Kantor Pertanahan Kota Semarang.
- Apabila pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 dan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 14, keduanya tanggal 16 Juni 2022 a/n Debitur : Tuan A, serta pemasangan Hak Tanggungan Peringkat ke I (Pertama), telah selesai maka akan segera kami serahkan kepada :

  Perseroan Terbatas BANK P Jawa Tengah – Tbk, berkantor pusat di Kota S, melalui Kantor Cabangnya di Kota Kota Semarang.
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Juni 2022

Notaris di Kota Semarang

Adi Yusman,S.H.,M.H

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang adalah *covernote* digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Dalam kasus kredit macet di BRI Pangkal Pinang ini *covernote* yang dibuat notaris terbukti cacat hukum, karena dibuat dengan keterangan palsu serta kerjasama melakukan kejahatan dengan para pihak. Pembuatan *covernote* pada perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sementara bagi para pihak, terutama pihak bank. *Covernote* notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena *covernote* pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. *Covernote* yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan surat-surat tanah yang dijadikan jaminan oleh pemohon kredit serta masih adanya suatu proses balik nama, roya, ataupun proses pemecahan sertifikat untuk tanah yang sudah bersertifikat. Berdasarkan teori kepastian hukum, *covernote* yang cacat hukum tidak dapat menjamin kepastian hukum

dalam perjanjian kredit. *Covernote* tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya *covernote* ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

2. Proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang diselesaikan melalui jalur litigasi/gugatan ke pengadilan. Notaris G terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara. Dalam putusan Pengadilan Notaris harus bertanggungjawab secara pidana dan denda dengan dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- Notaris G juga harus membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 493.362.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penggunaan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang dan dimungkinkan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bank sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan *covernote* notaris dalam pencairan kredit kepada nasabah debitur agar tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah kreditur.
2. Notaris dalam mengeluarkan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit bank harus berhati-hati dan saksama meneliti kebebaran dan keabsahan dokumen obyek jaminan agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Ar-Ruum ayat 39

Qs. Annisa ayat 161

B. Buku

Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.

Ali Muhammad, 1985, *Nailul Authar Juz 5*, Dar Al-Fikr, Beirut

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andi Mappiare AT, 2009, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Jenggala Pustaka Utama, Malang.

Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia ?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

C.S.T. Kansil, Christine, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Firdaus, R., dan Ariyanti, M, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Tahun 2016

G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Habib Adjie, 2008, *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.

Hans Kelsen, 1944, *General Theory Of Law And State*, New York.

Hans Kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta

Hasyiah Al-Bujairimi, *Syeikh Al-Kabir Muhammad Al-Marsafi*, Juzu : II, cet. Darul Fikri

HB Sutopo , 2002. *Metode Penelitian* Knlitafl, UNS Press, Surakarta

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kasmir, 2016, *Bank dan Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Paulus Hadisoeprapto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.

Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sumardi Suryabrata, *1993, Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta

Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung, Vilawa.

Yan pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Rabbani Press , Jakarta

C. Jurnal dan Penelitian

Desy Amelia Rosyidah, Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengelurkan *Covernote* dalam Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma, Agustus 2019.

Dewi Rachmayani, Agus Suwandono, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2017

Diah Oktarini, Dharma Kusuma, Peran dan Fungsi *Covernote* Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 Nomor 4 Desember 2020

Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2021

Dicky Irfandi, Mohamad Fajri Mekka Putra dan Siti Hajati Hoesin, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 001 , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Edwin Azhari, Ali Murtadho, Djauhari Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Lombok, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018

Frans Hendra Winarta, 2003, *"*Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta.

Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, I Made Arya Utama, Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 3 , Desember 2018.

Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal*, *Pandecta*, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.

Heny Pratiwi, Kekuatan Hukum *Covernote* Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit

Macet, *Jurnal Hukum Kenotariatan,* Volume 4 Nomor 3 Desember 2019.

Herlina Wulandari, Urgensi Pengaturan *Covernote* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Berbasis Kemandirian Notaris, *Tesis Hukum,* Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

Hermawan, E. Kekuatan Hukum Covernote dan Tanggungjawab Noatris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Produk Hukum Yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang, *Doctoral dissertation,* Fakultas Hukum Unissula, 2017.

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan. *Jurnal Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Juliyanto, D. W., & Imanullah, M. N "Problematika *Covernote* Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan". *Jurnal Repertorium,* Volume 5, Nomor 2, 2017.

Kusmaryanto, Gunarto, Pendaftaran Akta Jual Beli Yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, *Jurnal Akta,* Unissula, Volume 4 Nomor 3 September 2017

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, *Tesis Magister Ilmu Hukum,* Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Tahun 2003

Nadya Tahsya, Pertanggungjawaban Notaris Atas *Covernote* Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, *Jurnal Notary* UI, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2020.

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta,* Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 2, Juni 2018.

Pande Nyoman Putra Widiantara, Sagung Wiratni Darmadi, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum,* Volume 7 Nomor 8, Tahun 2019

Panggabean, 2015, Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Perbankan, *Premise Law Jurnal*, Volume 9 Nomor 1

Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*, *Jurnal Mimbar Hukum,* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019.

Rahmiah Kadir, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,* Tahun 2018.

Ratih Puspitasari, Widodo, Kekuatan Hukum *Covernote* yang dibuat Oleh Notaris Berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit di PT Bank BNI Cabang Pare-Pare, *Jurnal Hukum.*

Setiana Eka Rini, Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015

Silvia Anggraini, Akibat Hukum Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada *Covernote* Notaris, *Recital Review,* Vol. 2 No.2 Tahun 2020.

Singgih Budiyono, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta,* Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Syafran Sofyan, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, *RENVOI, Jembatan Informasi Rekan, Jurnal Renvoi Mediatama*, 2014, Jakarta Selatan

Tiska Pomantow, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan, *Journal Lex et Societatis,* Volume 1Nomor 1/Jan-Mrt/2013.

Yusup Sugiarto, Dany Bramandoko, Gunarto, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, *Jurnal Akta,* Volume 5 Nomor 1 Januari 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HIR.

KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

E. Internet

https://www.bfi.co.id/id,
https://bri.co.id/,
https://website.pangkalpinangkota.go.id/,
https://pangkalpinangkota.bps.go.id/.
https:// sharingaboutlawina.blogspot.co.id
https://www.alwaliyah.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public,